



PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH SATRESKRIM POLRES PAYAKUMBUH TERHADAP KORBAN PENIPUAN JUAL BELI ONLINE

Annisa Harti, Sukmareni, Syaiful Munandar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: annisaharti53@gmail.com, sukmarenirajab@gmail.com, munandarsyaiful@gmail.com.

Abstrac

Protection for victims of online buying and selling fraud is formed to provide a sense of security for every witness and/or victim in providing information in every criminal justice process. This journal aims to find out how to implement legal protection against victims of online buying and selling fraud and to develop research that has been written and becomes a reference for other researchers who are doing similar research. The research method in this journal is exploratory, the data taken is carried out from field research, namely empirical juridical, data obtained through interviews, literature and legislation. The results of the research obtained in the form of the implementation of witness and victim protection are regulated in Law no. 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims in the form of protection provided to witnesses and/or victims such as: obtaining protection for the safety of their personal, family and property, as well as being free from threats related to the testimony that will be, is being, or has been given, participate as well as in the process of selecting and determining the form of security protection and support, providing information without pressure, getting an interpreter, free from entangling questions, getting legal counsel, getting a companion. Article 378 of the Criminal Code (KUHP) concerning fraud, the elements of fraud in this article are in the form of: with the intention of unlawfully benefiting oneself or others, by using one or more fraud-inducing tools (false name, fake dignity). , or false circumstances, ruses, and series of lies), inducing another person to give up an item or give money, or to write off a debt. The forms of online buying and selling fraud include: incompatibility of goods or products received or ordered, fictitious identities of business actors and consumers, fraudulent discount prices for goods or products offered and many other things that are used by online sellers to deceive consumers or the buyer.

Keywords: Legal Protection, Fraud Victims, Buying and Selling Online.

abstrak

Perlindungan untuk korban penipuan jual beli online dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online dan mengembangkan penelitian yang telah ditulis dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang akan mengerjakan penelitian sejenis. Metode penelitian dalam jurnal ini bersifat eksploratif, data yang diambil dilakukan dari penilitiaanya lapangan yaitu yuridis empiris, data yang di dapat melalui wawancara, kepustakaan dan peraturan perundang undangan. Hasil dari penelitian yang di dapatkan bentuk dari pelaksanaan perlindungan saksi dan korban itu diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban bentuk dari perlindungan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban seperti: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan

penasehat hukum, mendapatkan pendamping. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 tentang penipuan, unsur dari penipuan dalam pasal ini berupa: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu, atau keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan), menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang atau memberi uang, atau menghapus hutang. Bentuk dari penipuan jual beli online itu seperti : ketidak sesuaian barang atau produk yang diterima atau dipesan, identitas pelaku usaha dan konsumen itu fiktif, penipuan harga diskon barang atau produk yang ditawarkan dan masih banyak lagi hal lainnya yang dijadikan oleh penjual online untuk menipu konsumen atau pembelinya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban Penipuan, Jual Beli Online.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi terutama dalam bidang komunikasi sedikitnya ada 2 teknologi informasi yang berkembang pesat, pertama telepon selular atau *handphone* dan yang kedua adalah komputer berjaringan internet yaitu komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan seseorang dengan orang lain tanpa ada batasan jarak dan waktu.¹ Salah satu jaringan sosial yang sangat populer di masyarakat adalah *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp* dan media lainnya. Sosial media ini merupakan jaringan sosial yang dimana para pengguna dapat bergabung dalam berbagai komunitas. Dimana masing masing komunitas tersebut melakukan koneksi dan interaksi dengan orang lain. Orang orang tersebut juga dapat menambahkan teman teman mereka, mengirim pesan, dan memperbaharui profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya.²

Media sosial seperti *facebook*, *instagram*, atau *line* juga dapat digunakan untuk membuat *online shop*. Biasanya para pemilik online shop memiliki sebuah akun di *instagram*, *facebook* atau *line* untuk mempromosikan produk mereka. Pelanggan akan menghubungi pemilik akun tersebut melalui kolom chat atau nomor kontak yang telah disediakan, apabila tertarik dengan produk yang ditawarkan. Pemilik akun dapat berkomunikasi secara langsung dengan pembeli, termasuk dalam hal tawar menawar harga serta cara pembayarannya.³

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, namun yang membedakan hanyalah sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik seperti komputer, internet, perangkat telekomunikasi. ⁴Sehingga secara hukum, penipuan secara *online* dapat diperlakukan sebagaimana delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Dalam perkembangan teknologi seperti ini pasti ada dampak negatifnya yang sering disebut dengan *Cyber Crime*. Definisi dari *Cyber*

¹ H. Kasiyanto Kasemin, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2015, hlm 7

² H.Kasiyanto, *Perkembangan Teknologi*, Jakarta : Prena Media, 2016, hlm, 7

³ Desy Wijaya, *Marketplace Pedia*, Yogyakarta, Laksana, 2020 hlm : 18

⁴ Eka Nugraha Putra, *Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Keandalan Website Jual Beli Online Dalam Menanggulangi Penipuan Konsumen*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8 No 2 desember 2017, hlm 150.

Crime ini mencakup segala kejahatan yang modus dalam operandinya menggunakan fasilitas internet.⁵

Penipuan *online* marak terjadi melalui media sosial. Modusnya pun berbeda-beda, mulai dari rekayasa sosial (social engineering), menjual produk di bawah harga pasar hingga membatasi komentar pada unggahan terkait.⁶ Beberapa bentuk dari penipuan yang lazim terjadi pada situs jual beli *online* adalah : Ketidaksesuaian barang/ produk yang diterima dengan yang dipesan, Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif, Penipuan harga diskon barang/ produk yang ditawarkan.⁷

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan saksi dan korban. ⁸ Bentuk perlindungan yang diberikan menurut UU no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan koeban melalui pihak Satreskrim Polres Payakumbuh kepada korban tindak pidana penipuan jula beli *online* seperti: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan,memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemaha, bebas dari pernyataan yang menjerat, mendapatkan penasehat hukum, dan mendapatkan pendampingan.⁹

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang di kenal juga sebagai penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau di cari sendiri karena belum tersedia .

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti lapangan dengan wawancara, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu satreskrim polres payakumbuh. Studi putusan yang berarti pencarian data yang ada relevansinya dengan analisis yang penulis lakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Perlindungan

⁵ Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, jakarta : bahasa rakyat 2020 hlm,57

⁶Yosepha Pusparisa, *Ribuan Penipuan Online Dilaporkan dalam Lima Tahun Terakhir*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun>, diakses tanggal 11-09-2020 jam 14.00 wib.

⁷ M. Kamran, *Penipuan Dalam Jual Beli Online*, <http://fhhukum.unpatti.ac.id>, 2021 Jam 12.00 WIB

⁸ Ayu Triandari Purwanto, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Koeban Di Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Di Singaraja*, jurnal hukum, Vol. 2 No 2 T ahun 2019,hlm 117.

⁹ Nadia Ayu Apriani, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 05 No. 02 November 2020, hlm 226.

Hukum oleh satreskrim polres payakumbuh terhadap korban penipuan jula beli online.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Satreskrim Polres Payakumbuh Terhadap Korban Penipuan Jual Beli *Online*

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota kepolisian di Satreskrim Polres Payakumbuh adapun bentuk perlindungan hukum terhadap hak saksi dan korban tindak pidana penipuan jual beli *online* dalam perkembangan pengaturannya tentang hak korban tindak pidana dirasa belum mampu memenuhi setiap hak korban tindak pidana sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengubah peraturan tentang hak saksi dan korban dari UU No 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban, ruang lingkup hak-hak korban antara lain:¹⁰

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Adapun bentuk perlindungan yang di berikan oleh Unit Satreskrim Polres Payakumbuh dalam perlindungan atas keaman berbentuk keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Memberikan rasa aman kepada korban tanpa ada rasa ketakutan HAM nya akan di langgar saat polisi meminta keterangannya dalam proses penyidikan. Jadi menurut saya, walaupun korban tidak merasa terancam sudah tugas bagi pihak Satreskrim Polres Payakumbuh untuk memberikan hak atas perlindungan diri pribadi korban. hal ini secara tidak langsung menjadikan Negara juga memiliki kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi setiap warga negaranya.

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Adapun bentuk hak korban penipuan jual beli *online* yang diberikan oleh Unit Satreskrim Polres Payakumbuh seperti penerapan hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keaman. Ikut serta dalam menentukan perlindungan untuk dirinya sendiri Ruang lingkup hak-hak korban dalam UU PSK mengalami perkembangan dibandingkan dengan KUHP dan KUHAP, yakni perkembangan ruang lingkup hak-hak korban yang tidak lagi hanya terbatas pada hak atas ganti kerugian, tetapi mencakup hak perlindungan keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya.

Perlindungan dan dukungan keamanan itu secara umum di Satreskrim Polres Payakumbuh berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang

¹⁰ Wawancara dengan Kanit 2, Bapak Doni putra Unit Satreskrim Polres Payakumbuh (Pada tanggal 09 Agustus 2022 Pukul 11.30 WIB).

membahayakan atau lebih bersifat negatif. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah bagaimana perlindungan yang di mau oleh korban tersebut jika itu sesuai dengan kasus yang sedang di alami yang di mintaknya maka Satreskrim Polres Payakumbuh dan korban membuat perjajian untuk itu baru bisa si korban untuk mendapatkan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.

Pada penerapan hak korban penipuan jual beli *online* yang diberikan oleh Unit satreskrim Polres Payakumbuh korban memberikan keterangan tanpa tekanan, seorang korban yang memberikan keterangannya di setiap proses peradilan yang sedang dijalaninya tidak boleh merasa tertekan dan demikian perlu adanya pengujian secara psikologis, sehingga dapat ditentukan secara yuridis arti dari dibawah tekanan dan perasaan tertekan yang bagaimanakah dipandang dari sisi hukum itu sendiri, sehingga dapat dijadikan alasan hukum bagi korban itu merasa tertekan dalam memeberikan keterangannya.

4. Mendapat penerjemah.

Dalam penerapan hak korban penipuan jual beli *online* di Satreskrim Polres Payakumbuh ini korban diberikan hak mendapatkan penerjemah bagi korban yang tidak mengerti atau kurang fasih dalam berbahasa indonesia yang membutuhkan orang lain untuk menerjemahkan pertanyaan pertanyaan yang akan diajukan oleh tim penyidik kepada korban dan saksi. Jadi hak dalam menerima penerjemahan pada penipuan jual beli *online* di Satreskrim Polres Payakumbuh tidak semua korban mendapatkannya, karena jarang pada saat sekarang ini orang yang tidak bisa mengerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Penerapan hak koran bebas dari pertanyaan yang menjerat ini dilakukan di Unit Satreskrim Payakumbuh supaya dalam memberikan keterangannya korban tidak salah sangka dengan pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada korban, jika pertanyaan yang menjerat diberikan oleh penyidik saat pemeriksaan bisa saja korban tidak mengerti atau salah tangkap untuk menjawab pertnyaannya.

Berdasarkan UU pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik terhadap saksi maupun korban, sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 166 KUHAP. Pasal 166 KUHAP berbunyi sebagai berikut: Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

6. Mendapat nasihat hukum.

Pada setiap proses yang dilalui korban dan saksi selama proses hukum di Unit Satreskrim Polres Payakumbuh korban penipuan jual beli *online* mendapatkan penasehat hukum yang diberikan langsung oleh Unit Satreskrim Polres yang berkerja sama dengan LBH. Penasehat hukum akan membantu korban dan saksi dalam hal seperti :

- a. menganalisa BAP dan pasal-pasal yang digunakan sebagai dakwaan.
- b. memprediksikan kemungkinan-kemungkinan pernyataan saksi dan korban yang akan disanggah dalam proses persidangan.
- c. memastikan pernyataan saksi dan korban untuk memberikan keterangan yang konsisten sesuai dengan BAP di pengadilan.

Dalam hal lain juga bantuan hukum berguna untuk melindungi korban dari intimidasi yang ditujukan kepada korban, baik itu intimidasi untuk mencabut laporan, ataupun intimidasi yang membahayakan nyawa korban. Korban yang telah mendapatkan bantuan hukum dapat percaya diri untuk menempuh proses hukum sesuai alur proses peradilan pidana yang dimulai dari pelaporan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan yang akan dilanjutkan pada tahap penyidikan, lalu kejaksaan yang akan melakukan dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana yang dialami korban, hingga pengadilan yang akan memberikan putusan terhadap kasus tersebut.

7. Mendapat pendampingan.

Kedudukan pendamping pada korban penipuan jual beli *online* kaum yang berkebutuhan khusus adalah korban penipuan jual beli *online* pada kaum kebutuhan khusus membutuhkan seseorang yang dapat memahami kondisi korban dengan tujuan memberikan dampingan psikologis sebagai bentuk dampingan non litigasi.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Satreskrim Polres Payakumbuh Terhadap korban Penipuan Jual Beli Online.

Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Satreskrim Polre Payakumbuh dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jula beli online yaitu : ¹¹

1. Kurangnya mendapat informasi.

Dalam hal ini Satreskrim Polres Payakumbuh kurangnya mendapatkan informasi tentang si pelaku atau identitas si pelaku karena pelaku dengan melakukan kesempatannya dengan berganti-ganti nomor untuk melaksanakan kejahatannya. Informasi yang didapatkan oleh para Satreskrim Polres Payakumbuh hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, keberadaan sementara dari pelaku sehingga pihak Satreskrim Polres Payakumbuh sulit mengetahui secara jelas. Dan pada dasarnya tidak semua mau meberikan informasi karena takut dan alasan yang lain. Hal tersebut dikarnakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat atau keluarga pelaku seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

2. Keterbatasan laboratorium digital forensik yang dimiliki pihak Satreskrim Polres Payakumbuh

Laboratorium digital forensik yang fokus pada identifikasi, akuisisi, memproses, menganalisis, dan melaporkan data yang tersimpan di komputer, perangkat digital, dan media penyimpanan digital lainnya. Sulitnya mengungkap barang bukti penipuan jual beli online aparat kepolisian tidak bisa

¹¹ Wawancara dengan Kanit 2, Bapak Doni putra Unit Satreskrim Polres Payakumbuh (Pada tanggal 09 Agustus 2022 Pukul 11.30 WIB).

saja menangkap orang yang di curigai telah melakukan penipuan jula beli online karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya, dan kendala dalam menemukan bukti penipuan yang dilakukan itu ada alat khususnya sedangkan di Polres Payakumbuh belum ada laboratorium forensik digital di satreskrim polres payakumbuh sehingga dalam keadaan seperti ini Kepolisian semakin terkendala dalam menangkap pelaku yang menipu korban dalam transaksi jual beli online tersebut.

Menurut hasil wawancara yang didapatkan, pihak Satreskrim Polres Payakumbuh masih susah untuk menangkap pelaku penipuan dikarenakan laboratorium digital forensik yang mendukung untuk penangkapan pelaku secara online masih belum ada di polres payakumbuh. Keterbatasan ini juga disebabkan karena sumber daya manusia yang kurang dalam memahami teknologi. Melihat kemudahan bagi para pelaku untuk menghapus data diri, membuat pihak Satreskrim Polres Payakumbuh harus berupaya lebih pintar dari yang dilakukan oleh penipu. Minimnya penyidik yang berpengalaman dan paham dalam bidang IT juga membuat pihak Satreskrim Polres Payakumbuh terhambat dalam pencarian pelaku.

Namun, melihat maraknya penipuan jual beli online yang terjadi pada masyarakat di masa pandemi ini, pihak polres telah berusaha meminta ke Polda beberapa personil yang paham dalam bidang IT guna untuk memudahkan dalam penyidikan kasus tindak pidana penipuan secara online di Satreskrim Polres Payakumbuh.

3. Kurangnya kerjasama pihak Satreskrim Polres Payakumbuh dengan pihak - pihak atau instansi yang mempermudah jalannya pemeriksaan dan pencarian pelaku.

Dalam pencarian pelaku penipuan, perlu adanya kerjasama antara pihak kepolisian dengan instansi - instansi yang berhubungan guna memudahkan pencarian pelaku. Pelaku penipuan biasanya meninggalkan jejak digital sehingga jejak digital itulah yang menjadi salah satu acuan bagi pihak penyidik untuk melakukan pencarian.

Menurut hasil wawancara, dalam prakteknya hal ini sudah terlaksana tetapi belum sempurna di Satrekrim Polres Payakumbuh pihak kepolisian sudah mulai menjalin kerja sama dengan operator telepon seluler, bank atau dengan media sosial maupu e-commerce agar dapat memudahkan pencarian pelaku. Pihak Satreskrim Polres Payakumbuh juga memberikan masukan kepada masing - masing instansi untuk memperketat keamanan bagi siapapun agar pelaku tidak dengan mudah menggunakan media sosialnya sebagai wadah tindak kejahatannya.

4. Hambatan sosial dan budaya masyarakat.

Dari hasil dari wawancara dengan bapak Doni Putra, hambatan dalam mengungkap penipuan jual beli online ini juga berpengaruh budaya masyarakat yang adanya sebuah kebiasaan dari masyarakat yang mudah tergiur dengan belanja diskon dan enggan/ malu untuk melaporkan kepada pihak kepolisian jika telah tertipu melalui transaksi jual beli online serta juga kebiasaan masyarakat yang tidak menyimpan barang bukti berupa bukti transaksi ataupun

sebagainya. Dengan hal tersebut itu akan mempersulit untuk mengungkap kebenarannya dalam tindak pidana penipuan tersebut.

Namun pihak Satreskrim Polres Payakumbuh telah memberikan penyuluhan kepada masyarakat di semua kalangan baik yang muda sampai dengan yang tua. Karena masyarakat yang sekarang lebih condong untuk berlaku konsumtif terhadap barang - barang yang dijual secara online dan harga yang ditawarkan jauh.

5. Paradigma Penegak Hukum dalam Menyikapi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Problematika mindset atau cara pandang penegak hukum yang manggap KUHAP adalah segalanya, di dalam KUHAP hanaya diatur tentang hak hak tersangka, dan kesenjangan perlindungan hak tersebut sering dijumpai dalam setiap proses peradilan pidana, dengan itu pemerintah membuat UU khusus untuk perlindungan korban dan saksi. Sehingga merubah paradigma penegak hukum KUHAP segalanya menjadi KUHAP itu setara dengan UU perlindungan saksi dan korban. undang-undang perlindungan saksi dan korban dengan KUHAP mempunyai kedudukan yang sama atau setara. Hal ini yang menyebabkan sering terjadinya permasalahan dalam penegakan hukum pada saat ini.

C. PENUTUP

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban penipuan jual beli *online* di Unit Satreskrim Polres Payakumbuh, seperti : memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan penasehat hukum, mendapatkan pendamping. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Satreskrim Polres Payakumbuh dalam palaksanaan perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online yaitu: kurangnya mendapatkan informasi, keterbatasan laboratorium digital forensik, kurangnya kerjasama pihak terkait, hambatan sosial budaya masyarakat, paradigma penegak hukum tentang perlindungan saksi dan korban.

D. DAFTAR PUSTAKA

1. buku

Desy Wijaya, *Marketplace Pedia*, yogyakarta, Laksana, 2020.

H. Kasiyanto Kasemin, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2015.

H.Kasiyanto, *Perkembangan Teknologi*, Jakarta, Prena Media,2016.

Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Jakarta, Bahasa Rakyat 2020.

2. jurnal

Ayu Triandari Purwanto, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Koeban Di Lembaga Permasayarakatan Kelas IIB Di Singaraja*, jurnal hukum, Vol. 2 No 2 Tahun 2019.

Eka Nugraha Putra, *Efektifitas Pelaksanaan Sertifikasi Keandalan Website Jual Beli Online Dalam Menanggulangi Penipuan Konsumen*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8 No 2 desember 2017.

M. Kamran, *Penipuan Dalam Jual Beli Online*, <http://fhhukum.unpatti.ac.id>, 2021 Jam 12.00 WIB

Nadia Ayu Apriani, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 05 No. 02 November 2020, hlm 226.

Yosepha Pusparisa, *Ribuan Penipuan Online Dilaporkan dalam Lima Tahun Terakhir*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun>, diakses tanggal 11-09-2020 jam 14.00 wib.